

Kekuatan teknologi yang disruptif (mengganggu) dari pemain baru ke bank telah beralih menjadi ancaman yang nyata. (Danieil Meere, Axis Corporate, UK)

Bagaimana menterjemahkan dengan baik mengenai *banking disruption* agak sulit kalau hanya berupa terjemahan langsung. Kata *desruption* sendiri terjemahan langsungnya adalah gangguan. Dengan pola terjemahan langsung *banking disruption* dapat diartikan secara lebih bebas adalah gangguan terhadap bisnis perbankan. Namun dalam konteks yang lebih luas barangkali dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengganggu bisnis perbankan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sesuatu. Dalam konteks sesuatu pada umumnya dikaitkan dengan kemajuan teknologi aplikasi yang berada dalam rumpun teknologi keuangan (tekfin).

Banyaknya tekfin yang dikembangkan khususnya oleh kalangan non perbankan melalui berbagai aplikasinya dapat dikategorikan sebagai penyebab terjadinya *banking disruption*. Aplikasi yang dikembangkan oleh para *start up* sudah semakin menyerupai atau bahkan menyamai produk-produk perbankan. Misalnya dalam sarana pembayaran ada Pay Pal. Kehadiran jenis-jenis kartu elektronik (*smart card*) yang diterbitkan oleh non bank semakin lama semakin agresif. Bahkan dalam aktifitas pembiayaan telah banyak aplikasi *peer to peer lending* (P2P Lending). Tentunya masih sangat banyak lagi dijumpai jenis jenis aplikasi yang sudah beredar dikalangan masyarakat yang sebenarnya lebih dikenal sebagai ranahnya bisnis perbankan.

*Acenture (2016)
Menyampaikan
pendapat bahwa sekitar
85 persen eksekutif bank
setuju bahwa batas-
batas industri
perbankan sedang
dihapus dan paradigma
baru telah muncul
dimana setiap industri
mengalami dampak
yang signifikan.*

Secara kasat mata mulai banyak dirasakan bahwa kalangan perbankan telah mendapatkan pesaing baru sehubungan dengan kemajuan tekfin. Apalikasi-aplikasi tekfin banyak bermunculan dan banyak yang diterima oleh masyarakat. Khusus aplikasi yang berkaitan dengan penyimpanan dana, fasilitas pinjaman dan layanan jasa keuangan lainnya, suka tidak suka telah mengganggu bisnis perbankan.

Mengganggu atau gangguan menurut hemat saya pilihan kata yang sepintas mirip akan tetapi pemahamannya harus dibedakan. Bisnis perbankan telah dimasuki pesaing baru yang berkembang dengan cepat pada awalnya bisa saja dianggap sebagai suatu gangguan saja. Namun ketika gangguan tersebut semakin hari semakin meningkat tentunya telah berubah statusnya dari hanya sekedar gangguan menjadi sangat mengganggu. Ibaratnya kalau hanya ada satu dua nyamuk mungkin masih dianggap gangguan. Begitu semakin banyak nyamuk sudah menjadi sangat mengganggu. Mengapa semakin banyak nyamuk, ada beberapa hal yang dapat diajadikan alasan antara lain sebagai berikut;

Pertama, berkembangnya tekfin lebih banyak terkait dengan pengelolaan dana (*funding*), pembiayaan (*credit*) dan layanan jasa keuangan lainnya (*services*) yang merupakan merupakan bisnis utama bank. Awal kehadiran tekfin berupa aplikasi *on line* misalnya mungkin masih dalam tahapan sebagai suatu gangguan. Dalam perkembangannya ternyata dengan semakin banyaknya aplikasi yang ditawarkan, mulai dirasakan semakin mengganggu bisnis perbankan.

Bagi bank dimana tata kelolanya harus berbasis kehati-hatian (*prudential banking*) tidak akan bisa lebih lincah dibandingkan perusahaan non bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan harus banyak diatur karena menyangkut pertanggung jawaban yang lebih luas. Dengan status seperti itu bank dapat dikatakan kalah lincah dengan pendatang baru. Ada semacam *leveling field* yang tidak atau belum sama dalam membuat inovasi antara bank dengan non bank. Sekalipun pada akhirnya untuk non bank juga telah diatur, akan tetapi tidak memberikan peluang bagi bank memasuki bisnis non bank. Kalangan perusahaan jasa belanja *on line* misalnya, bisa menerbitkan semacam kartu yang serupa kartu debit atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank. Namun dilain pihak bank tidak dapat melakukan bisnis belanja *on line*.

*Deloitte (2017)
Memberikan pandangan
bahwa akses oligopoli
terhadap pendanaan
mudah melalui rekening
giro berada di bawah
ancaman. Bentuk
kompetisi baru yang
berteknologi mutakhir
yang mulai mengkikis
"akses istimewa" bank
hampir tidak ada
kendala yang berarti.
Bahkan percepatannya
semakin meningkat*

Kedua masalah birokrasi yang lebih lincah dan cepat dikalangan entitas non bank di bandingkan bank. Bagi bank untuk membuat suatu produk atau jenis layanan jasa lainnya diperlukan berbagai persyaratan dan prosedur yang memang sudah lama ada aturannya. Sekalipun kalangan non bank juga dikenai persyaratan yang sama, akan tetapi fleksibilitas bagi bank relatif terbatas. Tentunya bukan kesalahan regulator semata. Bisa banknya yang juga terbelit birokrasi internal maupun eksternal. Bisa juga karena asal bikin sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dalam hal tertentu juga ada hambatan lainnya berupa keyakinan dalam bersikap. Apakah inovasi produk itu dibuat dulu dan peraturannya menyusul kemudian atau sebaliknya harus ada peraturannya dulu baru melakukan inovasi

Banyak bank sudah merasa nyaman dengan keberhasilan di bidang layanan dan teknologi mereka. Dilain pihak kalangan nonbank sudah menggunakan teknologi yang lebih dari yang digunakan oleh bank

Ketiga, penggunaan teknologi yang tepat guna dan tepat waktu. Kalangan perbankan sangat jelas tidak menjadikan teknologi sebagai bisnis utamanya. Bank hanya sebagai pengguna. Dalam konteks sebagai pengguna, maka apabila akan menggunakan teknologi terkini harus dimulai dengan prasyarat secara birokrasi misalnya apakah sudah dianggarkan, apakah sumber daya manusianya sudah siap, sampai kepada analisa pemilihan jenis teknologinya. Dilain pihak perkembangan inovasi tekfin semakin cepat, sehingga ketertinggalan menjadi isu penting. Sebagai ilustrasi bank-bank ritel di Eropa mungkin merasa nyaman dengan keberhasilan mereka dalam menangkis para penantang berbasis internet pertama ke pasar mereka. Tetapi kalangan non-bank sudah menggunakan teknologi yang lebih dari yang digunakan oleh bank. Keempat, masalah sponsor atau ketersediaan penyandang dana. Bagi bank masih belum dimungkinkan dalam pengembangan aplikasi bisnis perbankan dibiayai pihak ketiga. Dilain pihak banyak para *start up* yang mengembangkan aplikasinya didukung oleh berbagai penyandang dana. Bahkan dalam kondisi merugipun tetap banyak penyandang dana yang mengantri untuk berpartisipasi dengan menyuntikan dananya. Mereka lakukan itu dengan orientasinya jangka panjang. Mereka tidak lagi hanya melihat keuntungan yang sudah diperoleh tetapi kepada nilai perusahaan yang dikaitkan dengan masa depannya baik secara finansial dan non finansial. Suatu kondisi yang tidak mungkin atau belum dimungkinkan diberlakukan di dunia perbankan.

Catatan-catatan diatas secara akumulasi dan bersama-sama menghasilkan suatu kondisi yang semula dalam strata berupa gangguan berubah menjadi minimal mengganggu dan dalam beberapa hal sangat mengganggu. Pada strata gangguan tentunya sudah berdampak terkikisnya pangsa pasar bank. Pertandanya

keunggulan kompetitif inti yang sebelumnya digunakan bank untuk “melucuti” para pendatang baru telah melemah secara signifikan. Nampaknya kalangan perbankan nasional harus lebih sensitif dan kreatif merespon kehadiran pesaing yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Sudah saatnya bank mulai lebih aktif mengadopsi strategi baru dan menyesuaikan organisasinya untuk lebih maju dari gangguan. Perbankan nasional harus dapat mengawasi dan mengenali gangguan-gangguan yang terjadi yang disebabkan oleh perubahan ekosistem. Tidak boleh larut terhadap sasaran jangka pendek seperti perolehan laba dan deviden saja.

Manajemen perbankan harus lebih berani menyampaikan pentingnya mempersiapkan masa depan kepada para pemegang sahamnya. Memang langkah semacam ini tidak populer dan tidak ada insentifnya berupa penghargaan.

Mungkin dapat dikaji contoh gangguan yang paling mudah dipahami misalnya layanan POS. Begitu diketemukan internet, semua jenis layanan terkikis. Tidak ada lagi orang kirim surat yang berakibat berkurangnya permintaan perangko. Tidak ada lagi layanan Wesel untuk pengiriman uang karena layanan *on line* lebih cepat. Meskipun pada akhirnya POS bangkit kembali dengan menyediakan layanan yang kekinian dalam hal teknologinya.

Bagaimana kalangan perbankan menyikapi kondisi oligopoli yang mulai mendapatkan gangguan yang semakin mengganggu tidak ada cara lain kecuali mengikuti “permainan” mereka. Menggunakan teknologi baru dengan inovasi yang kreatif. Tidak dibelenggu pemikiran apakah sudah ada aturannya atau belum. Justru sebaliknya harus bisa meyakinkan pihak regulator bahwa tanpa inovasi sama artinya membiarkan gangguan yang semakin mengganggu. Hal yang sama tentunya harus dilakukan oleh regulator. Harus meningkatkan kepeduliannya dengan membuat aturan yang belum ada dan menyempurnakan aturan yang mengganggu.

